



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Januari 2024, Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Cbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan, Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Cbi, dalam perkara antara:

INEU SUPRIATI, bertempat tinggal di Kampung Kadulawang RT.001 RW.001 Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Mamat Rahmat, SH., Advokat yang berkantor hukum MR Law Firm & Partners, yang beralamat di Jl.Selawangi RT.002 RW.008 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. PELANGI SAMUDERA JAYA, yang diwakili oleh DANU SUWARSA selaku Direktur Utama, yang beralamat di Ruko CBD Blok D2 No.25 Sentul City Kelurahan Citalinggur Kecamatan Babakan Madang Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Telah membaca surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Cbi,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pihak Penggugat telah hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir maupun tidak mengirimkan kuasanya ke persidangan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 37/Pdt.G/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Cbi tertanggal 26 Februari 2024 berdasarkan disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Februari 2024, maka Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut telah mencabut perkaranya sebelum dilakukannya jawab-jawab, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 juncto Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret nomer perkara 37/Pdt.G/2024/PN Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000, 00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H. dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 24 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Julita Warouw,

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 37/Pdt.G/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun
Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Dhian Febriandari, S.H.,M.H.
Ttd

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Julita Warouw, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000, 00
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp75.000, 00
3. Biaya Surat Tercatat	:	Rp70.000, 00
4. PNBP panggilan	:	Rp20.000, 00
5. PNBP pencabutan	:	Rp10.000, 00
6. Redaksi	:	Rp10.000, 00
7. Materai	:	<u>Rp10.000, 00</u>
Jumlah	:	Rp225.000, 00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 37/Pdt.G/2024/PN.Cbi